



PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara  
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 05 Desember 1983, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK XXX, tempat  
kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi alamat luar negeri  
XXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aman  
Santoso, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor  
di Jalan K.H. Agus Salim Gg. Kepundansari No. 17 Kelurahan  
Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022,  
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 09 Nopember 1977, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di  
XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti  
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 09 Januari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2014, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar pada Tanggal 05 Desember 2014 ,;

2. Bahwa pada saat menikah setatus Penggugat adalah Janda Mati, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai, kemudian setelah menikah tinggal dirumah Penggugat di XXX Muncar,;

3. Bahwa Selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'daddukhul dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai keturunan,;

A. XXX– LAKI – LAKI UMUR 07(tujuh) Tahun.

4. Bahwa pada awal mula setelah dilangsungkannya pernikahan hubungan keduanya sangat harmonis dan baik – baik saja apalagi sudah dikaruniai keturunan, namun hal tersebut hanya berjalan selama 04(Tahun) saja, karena setelah itu tepatnya memasuki tahun 2018 rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan Pertengkaran dan Percekcokan Terus menerus, Adapun penyebabnya adalah :

- Kurang tercukupinya kebutuhan Ekonomi,;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering bertengkar akibat selalu ada turut campur orang tua Tergugat dalam menjalani rumahtangnya,;
- Tergugat terlalu abai dengan Penggugat dan selalu tergantung dengan orang tuanya sehingga selalu menimbulkan kesalahpahaman dan pertengakaran antara keduanya,;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kejadian tersebut, demi dapat memperbaiki kondisi Ekonomi Keluarganya, Pada akhir tahun 2018 Pengugat memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri, dengan niatan bahwa hasil dari bekerjanya nanti dapat membantu dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, namun selama Penggugat berada di luar negeri setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu bilang akan menceraikan Penggugat dan akan secepatnya mengurus proses perceraian terhadap Penggugat,;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pengugat merasa ikatan Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, karena sebelum Penggugat berangkat ke Luar negeri pertengkaran dan percekcoakan sudah mewarnai dalam rumah tangganya dan selama 4(empat) tahun terakhir antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan rasa peduli lagi, Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai a quo,;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memusyawarahkan hal tersebut dengan keluarganya namun tidak ada solusi lain selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat, karena selama ini memang Tergugat yang sering meminta dan selama 4(empat)tahun lamanya Pengugat sudah bersabar dan bertahan memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya Penggugat sudah benar – benar tidak tahan hidup dalam ketidak jelasan,;

8. Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan pada Butir 1 s/d 7 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Atau

## SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 12 Januari 2023 dan 19 Januari 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 05 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi;, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
  - bahwa setelah menikah menikah tinggal dirumah Penggugat di XXX Muncar;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah Kurang tercukupinya kebutuhan Ekonomi dan Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering bertengkar akibat selalu ada turut campur orang tua Tergugat dalam menjalani rumahtangganya;
  - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun;
  - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi;, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
  - bahwa setelah menikah menikah tinggal dirumah Penggugat di XXX Muncar;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Kurang tercukupinya kebutuhan Ekonomi dan Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering bertengkar akibat selalu ada turut campur orang tua Tergugat dalam menjalani rumahtangganya;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keâî qtY è.} kfY GjfbUã  
häb1 oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Desember 2014, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1)

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Kurang tercukupinya kebutuhan Ekonomi dan Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering bertengkar akibat selalu ada turut campur orang tua Tergugat dalam menjalani rumahtangganya;;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Penggugat telah pergi

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat selama 4 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 4 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp420.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp545.000,00

( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.0278/Pdt.G/2023/PA.Bwi